

**ANALISIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS SCHAPELLE LEIGH CORBY)**

ANDA HANDIKA PUTRA DERMAWAN / D 101 11 212

Pembimbing I : Dr. Benny D. Yusman, S.H., M.H.

Pembimbing II : Harun Nyak Itam Abu, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan UU Nomor 05 Tahun 2010 perubahan dari UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Presiden dalam memberikan grasi memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, akan tetapi tidak semua terpidana mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Grasi karena hanya terpidana yang berupa Pidana Mati dan Pidana Penjara Seumur Hidup yang di perbolehkan mengajukan Permohonan Grasi kepada Presiden. Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat menentang tindak kejahatan narkoba, hal tersebut bisa di lihat dengan di bentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah menyebar sampai ke kota-kota kecil dan sampai ke pelosok-pelosok daerah di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah, menengah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Adapun rumusan masalah bagaimana prosedur pemberian grasi terhadap terpidana Narkoba di Indonesia dan alasan-alasan, pertimbangan apa saja yang menjadi dasar di kabulkanya permohonan grasi terhadap terpidana Narkoba (Schapelle Leigh Corby), dari asar dan pertimbangan yang di berikan oleh Presiden terhadap terpidana Narkoba (Schapelle Leigh Corby) itu tidak bisa di salahkan sepenuhnya, di karenakan Presiden melihat dari faktor kemanusiannya karena ia sering sakit-sakitan dan Presiden tidak melanggar dari Undang-Undang 1945, selain itu Presiden memberikan grasi karena mempunyai alasan-alasan tertentu.

Kata Kunci : Grasi, Terpidana dan Narkoba.

I. PENDAHULUAN

bentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba..

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat menentang tindak kejahatan narkoba. Hal tersebut bisa di lihat dengan di

Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah menyebar sampai ke kota-kota kecil dan sampai ke pelosok-pelosok daerah di

seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah, menengah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, masalah serius oleh segenap elemen bangsa. Ancaman nasional tersebut berpotensi besar mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat. Masalah penggunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera.¹

Di mana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja tetapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Masalah narkotika ini adalah masalah nasional dan internasional karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 36-39.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur tentang rehabilitasi medis, sosial dan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika.²

Narkotika, merupakan kejahatan terbesar di dunia dan menjadi musuh semua negara. Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi *United Nations Convention Against Licit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances* melalui UU Nomor 7 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam konvensi tersebut, kejahatan perdagangan obat, narkotika dan

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

psikotropika di beri label sebagai kejahatan serius.³

Di dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia, Presiden sebagai kepala Negara di beri kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada narapidana yang di anggap memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Hukum pidana Indonesia membolehkan terpidana untuk meminta penangguhan pelaksanaan hukuman selama empat belas hari, dalam tempo mana terpidana berniat mengajukan grasi kepada Presiden, kalau benar permohonan grasi masuk dalam tenggang waktu tersebut, maka hal menjalankan putusan hakim di tangguhkan sampai mendapatkan keputusan Presiden. Bahkan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman tidak dapat di jalankan sebelum Presiden di beri kesempatan dan akan memutuskan apakah di beri grasi atau tidak⁴.

³ Bagir Manan, *Instrumen-Instrumen Pokok Hukum Internasional*, Yayasan Obor, Jakarta, 2008, hlm, 120

⁴ R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm 153

Adami Chazawi pun memiliki pendapat, ia menjelaskan setiap orang yang terbukti melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran wajib di jatuhi pidana (hukuman). Menurut Bongger, pidana adalah mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat⁵.

Dalam kamus hukum, kata grasi berasal dari bahasa belanda yaitu *gratie* yang berarti wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah di jatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentuk hukuman itu⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika di Indonesia ?

⁵ W.A Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm 20

⁶ J.C.T. Simorangkir, Rudy T, Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 58

2. Alasan-alasan dan pertimbangan apa saja yang menjadi dasar di kabulkannya permohonan Grasi terhadap terpidana Narkotika (Schapelle Leigh Corby) ?

II. PEMBAHASAN

Di Indonesia kasus mengenai peredaran tindak pidana narkotika sering sekali di temui, salah satunya adalah kasus Schapelle Leigh Corby. Seorang Warga Negara Australia yang tertangkap tangan membawa ganja seberat 4,2 Kg di Bandara Internasional Ngurah-Rai, Denpasar, Bali pada tanggal 8 Oktober 2004, atas kepemilikan ganja tersebut Corby diputus 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Putusan 29/Pid.B/2005/PT.DPS.

Diputusnya 20 tahun penjara dalam kasus kepemilikan ganja oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Corby melalui kuasa hukumnya mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar, atas ajuan Banding tersebut Corby mendapatkan pengurangan masa pidana karena Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor Putusan

48/Pid.B/2005/PT.DPS yang memutus penjatuhan vonis 15 tahun terhadapnya. Tidak hanya sampai pada tingkat Banding, kasus kepemilikan ganja oleh Corby ini kembali diajukan ke tingkat Kasasi. Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 20 tahun penjara terhadap Corby dengan Nomor Putusan Kasasi 12 Januari 2006 No.2221k/Pid/2005.

Dalam pemberitaanya menyatakan bahwa “kasus kepemilikan ganja seberat 4,2Kg, setelah menjalani 7 tahun penjara Shapelle Leigh Corby mendapatkan Grasi melalui Kepres No.22/g Tahun 2012 yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupa pengurangan masa pidana selama 5 tahun”. Grasi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan dan penghapusan pidana. Grasi dapat dikatakan sebagai hak istimewa yang diberikan kepada terpidana, karena langsung diberikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara kepada seseorang pelaku tindak pidana yang

telah mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi, permohonan Grasi dapat diajukan oleh Terpidana atau Kuasa Hukumnya kepada Presiden dan dapat pula diajukan oleh keluarganya jika telah mendapatkan persetujuan dari terpidana setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pidana yang dapat dimintakan Grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, tidak hanya mendapatkan Grasi yang diberikan oleh Presiden, Schapelle Leigh Corby juga mendapatkan Remisi pengurangan masa pidana dan Pembebasan Bersyarat. Corby mendapatkan Remisi pengurangan masa pidana selama 25 bulan dan setelah menjalani 9 tahun penjara di LP Kerobokan Bali dan setelah itu ia menerima Pembebasan Bersyarat pada tanggal 10 Februari 2014.

Pemberian Grasi yang dilakukan oleh Presiden, serta Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus pemilikan ganja oleh Schapelle

Leigh Corby banyak menuai kecaman dari masyarakat. Salah satunya adalah Aboe Bakar Al Habsyi, anggota Komisi III DPR RI dalam wawancaranya mengatakan bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Corby sama seperti mengorbankan rakyat sendiri, karena dia merupakan salah satu terpidana kasus narkoba jaringan internasional yang berpotensi merusak masa depan rakyat Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa Corby tidak mau bekerjasama dengan penegak hukum Indonesia untuk membongkar kasus peredaran gelap Narkoba jaringan internasional. Tindakan pemerintah yang memberikan pengampunan kepada Corby dianggap tidak memberikan efek jera terhadap para pengedar Narkoba.

Melihat pemberian pengampunan yang diberikan oleh Presiden, putusan Remisi pengurangan masa pidana dan Pembebasan Bersyarat yang diterima oleh Corby sangat bertentangan dengan semangat Undang-undang Narkoba di Indonesia. Apabila kita lihat dari semangat Undang-undang

Narkotika, dimana untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai salah satu modal pembangunan nasional termasuk derajat kesehatan. Tidak hanya itu saja, pentingnya melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika atau precursor narkotika agar tidak lagi menimbulkan korban juga merupakan salah satu dari semangat Undang-undang Narkotika.

Dalam hal ini kasus Schapelle Leigh Corby, bisa disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan Grasi terhadap Terpidana Narkotika Schapelle Leigh Corby adalah merupakan tindakan yang salah dan sangat tidak efisien di dalam mata hukum, sebab pertimbangan Presiden memang tidak berdasarkan Undang-Undang tentang Grasi dan Undang-Undang tentang Narkotika pada saat itu, Presiden hanya melihat dari faktor

kemanusiannya saja. Oleh sebab itu Presiden tidak konsisten dalam pemberantasan penyebaran Narkotika dan melenceng dari dalam aturan hukum, karena di dalam forum resmi dan di hadapan publik, Presiden pernah menyatakan bahwa tidak ada lagi pemberian grasi bagi narapidana Narkotika, Terorisme maupun Korupsi. Narkotika adalah Kejahatan Internasional yang dapat mengancam keselamatan bangsa, dalam hal ini banyak menuai kontroversi dan kritik keras dari berbagai pihak, dari BNN, akademisi hukum, politisi, tokoh masyarakat, maupun dari kalangan pelajar, karena telah mencederai rasa keadilan hukum di Indonesia.

A. Prosedur Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika Di Indonesia

Pada dasarnya, prosedur pemberian grasi bagi terpidana narkotika yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) sama dengan prosedur pemberian grasi bagi terpidana narkotika yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Selama WNA tersebut tunduk pada syarat dan

prosedur permohonan grasi yang ditetapkan undang-undang, maka presiden dapat memberikan grasi kepada WNA terpidana pengedar dan penyelundupan narkoba yang bersangkutan. UU Grasi dan perubahannya juga tidak mengatur khusus soal permohonan grasi bagi WNA yang menjadi terpidana kasus narkoba.

Hal ini karena grasi diperuntukkan bagi terpidana, yang diberikan oleh presiden sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi “UU Grasi” sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi :

“Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden”

Sedangkan arti terpidana itu sendiri menurut UU grasi adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 2 UU Grasi).

Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden yang juga disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”):

“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

Tapi Perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya terpidana hanya dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden jika putusan atas kasusnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 5/2010.

Pemberian grasi oleh Presiden itu dapat berupa (Pasal 4 ayat (2) UU Grasi):

- a. peringanan atau perubahan jenis pidana
- b. pengurangan jumlah pidana
- c. penghapusan pelaksanaan pidana

Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi sendiri diatur dalam Bab III UU Grasi dan perubahannya. Berikut kami rangkum:

a. Hak Mengajukan Grasi

1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
2. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana mengajukan grasi diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

b. Permohonan Grasi

1. Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
2. Permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
3. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.
4. Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan,

menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta keluarga terpidana untuk mengajukan permohonan grasi.

5. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

c. Waktu Permohonan Grasi

1. Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap

d. Tata Cara Permohonan Grasi

1. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.

2. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
3. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
4. Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan

permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

e. Berkas Perkara Permohonan Grasi

1. Surat Pengantar
2. Daftar isi berkas perkara
3. Akta Berkekuatan hukum tetap
4. Permohonan Grasi dan Akta Penerimaan Permohonan Grasi
5. Salinan Permohonan Grasi dari terpidana dan Akta Penerimaan salinan permohonan Grasi
6. Surat Kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada)
7. Foto copy Berita acara Sidang
8. Foto copy Putusan Pengadilan tingkat pertama
9. Foto copy Putusan Pengadilan tingkat Banding
10. Foto copy Putusan Pengadilan tingkat Kasasi

11. Foto copy Surat Dakwaan
12. Eksepsi dan Putusan sela (jika ada)
13. Foto copy Surat Tuntutan, Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada)
14. Foto copy Penetapan Penunjukan MH
15. Foto copy Penetapan hari sidang
16. BAP dari Penyidik
17. Dan surat-surat lain.⁷

B. Dasar Dan Pertimbangan Di Kabulkanya Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika (Schapelle Leigh Corby)

Presiden memberikan pertimbangan hukum dalam pemberian grasi terhadap Schapelle Leigh corby adalah sebagai berikut :

1. Pemberian grasi tersebut merupakan hak prerogatif konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.Dan Pasal 14 ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:“Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.Serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

2. Pertimbangan grasi tersebut merupakan keputusan yang sulit dan diambil setelah melalui pertimbangan yang cukup lama, khususnya setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
3. Melalui asas repositas dan niat baik yang diakui hukum Internasional, grasi tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan nasional khususnya perlindungan

⁷

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a7b6821516e/prosedur-grasi-bagi-wna-terpidana-narkotika> Di akses pada tanggal 16 September 2015

warga Negara Indonesia yang ditahan atau menjadi terpidana di Australia. Dan karena menginginkan para warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas dari Australia dibebaskan. Kesepakatan barter Schapelle Leigh Corby dengan WNI itu dicapai saat pihak Kejaksaan Agung Australia melawati ke Kejaksaan Agung Indonesia pada 11 Januari 2011. Saat itu, Australia meminta Corby untuk ditukar dengan 12.000 narapidana asal Indonesia.

4. Grasi (*Pardon*) juga diberikan Malaysia, Negara yang dikenal keras dalam menghukum pelaku kejahatan narkoba, diantaranya kepada banyak warga Negara Indonesia yang terlibat dalam kejahatan Narkoba.
5. Mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan, karena Corby sering mengalami sakit-sakitan.⁸

⁸ <http://www.setkab.go.id/berita-4488-sesuai-pertimbangan-ma-presiden-beri-grasi-untuk-schapelle-corby.html>, Di akses pada tanggal 16 September 2015

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum dan pertimbangan lainnya dalam pemberian grasi terhadap Schapelle Leigh Corby adalah sebagai berikut :

1. Grasi merupakan hak konstitusional Presiden sesuai dengan Undang- Undang Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:“Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung hanya pendapat yang sifatnya tidak mengikat. Selanjutnya keputusan ada ditangan Presiden, menerima atau menolak grasi tersebut.
3. Schapelle Leigh Corby mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi psikiater, Corby hingga sekarang masih merasa tidak bersalah karena narkoba yang ditemukan adalah disisipkan orang yang tidak dikenal dan polisi Australia tidak memiliki catatan bahwa

Corby terkait dengan narkoba.

4. Polisi Australia memberikan jaminan bahwa Schapelle Leigh Corby bukan pengguna maupun pengedar narkoba sebab dia merupakan mahasiswi kecantikan.⁹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar dan pertimbangan yang di berikan oleh Presiden terhadap terpidana Narkoba (Schapelle Leigh Corby) itu tidak bisa di salahkan sepenuhnya, di karenakan Presiden melihat dari faktor kemanusiannya karena ia sering sakit-sakitan dan Presiden tidak melanggar dari Undang-Undang 1945, selain itu Presiden memberikan grasi karena mempunyai alasan-alasan tertentu, dan adanya hak prerogatif Presiden hubungan antara negara WNI dan WNA saling berhubungan baik satu sama lain, akan tetapi jika di nilai dari aspek masyarakat akan di anggap

mencederai rasa keadilan hukum di Indonesia.

B. Saran

Indonesia adalah salah satu negara yang sangat menentang tindak kejahatan Narkoba, hal tersebut dapat di lihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan di bentuknya (BNN), akan tetapi masyarakat juga harus ikut turut membantu dalam menangani tindak kejahatan Narkoba di Indonesia, karena Pemerintah dan Penegak Hukum jumlahnya hanya terbatas, selain itu Presiden di harapkan dapat memberikan pengabulan grasi dengan dasar dan alasan pertimbangan yuridis secara jelas, tegas, dan dapat di pertanggung jawabkan.

⁹<http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5> inilah-tiga pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby, Di akses pada tanggal 16 September 2015

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bagir Manan, *Instrumen-Instrumen Pokok Hukum Internasional*, Yayasan Obor, Jakarta, 2008, hlm, 120

J.C.T. Simorangkir, Rudy T, Erwin , J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm 58

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung, 1984, hlm. 36-39.

R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm 153

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm 20

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a7b6821516e/prosedur-grasi-bagi-wna-terpidana-narkotika> Di akses pada tanggal 16 September 2015

<http://www.setkab.go.id/berita-4488-sesuai-pertimbangan-ma-presiden-beri-grasi-untuk-schappelle-corby.html>, Di akses pada tanggal 16 September 2015

<http://m.republikaco.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5inilahtiga-pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby>, Di akses pada tanggal 16 September 2015

BIODATA PENULIS



Nama : **Anda Handika Putra Dermawan**

Tempat Tanggal Lahir : **Cianjur, 02 - 02 - 1994**

Alamat Rumah : **Jl. Sungai Gumbasa**

Alamat E-mail : **anda.andikha@yahoo.com**

No. Telpon : **082218555948 - 085242792569**